



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

SUGENG PRASETYO, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Lampung, tanggal 31 Desember 1986, beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Di Jl. Jend. Sudirman RT.001/RW.001, Ds. Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon lahir di Lampung, pada tanggal 31 Desember 1986 dari sepasang Suami Istri yang bernama **SUBARI** dan **SUMARSIH** sesuai kutipan Akta kelahiran No: 6201CLT3009201003357, dimana Nama dan Tanggal Lahir pemohon tertulis/terbaca **SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986**.
- 2) Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan hari Sabtu, Tanggal 16 Juli 2011 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 324/39/VII/2011 dimana Nama dan Tanggal Lahir pemohon tertulis/terbaca **SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986**.
- 3) Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dimana Nama dan Tanggal Lahir pemohon tertulis/terbaca **SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986**.

Halaman 1 dari 7 halaman - Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen yaitu Paspor dengan **No. AE 597378** dimana Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis / terbaca **SUGENG PRASTIO, 19 MARET 1982**.
- 5) Bahwa karena adanya perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon sehingga untuk menyatakan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yakni, **SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986** Dan **SUGENG PRASTIO, 19 MARET 1982**, adalah Nama dan Tanggal lahir satu orang yang sama, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa Nama dan Tanggal lahir Pemohon yakni, **SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986** Dan **SUGENG PRASTIO, 19 MARET 1982** adalah Nama dan Tanggal lahir satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan Nama dan Tanggal lahir **SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986**.
- 3) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama SUGENG PRASETYO dengan NIK. 6201023112860003 tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor AE 597378 Atas nama SUGENG PRASTIO tanggal pengeluaran 25 Juni 2002, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 324/39/VII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201CLT3009201003357 atas nama SUGENG PRASETYO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 30 September 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6201022411110003 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 7 halaman - Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-5** telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET NUGROHO**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu pernah berangkat bersama-sama dengan Pemohon ke Malaysia sebagai TKI dan hubungan saksi dengan Pemohon hanya teman biasa saja;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Istri yang bernama SUBARI dan SUMARSIH dan Pemohon tersebut lahir di Lampung, pada tanggal 31 Desember 1986;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUGENG PRASETYO;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor dimana nama tertulis/terbaca SUGENG PRASTIO dan tanggal lahir 19 Maret 1982 akan tetapi pemohon juga telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6201CLT3009201003357 dimana tertulis/terbaca SUGENG PRASETYO dan tanggal lahir 31 Desember 1986 dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat didalam paspor Pemohon yang sebelumnya Nama SUGENG PRASTIO dan tanggal lahir 19 Maret 1982 yang sebenarnya adalah SUGENG PRASETYO dan tanggal lahir 31 Desember 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6201CLT3009201003357;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SITI ROFIAH**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu pernah berangkat bersama-sama dengan Pemohon ke Malaysia sebagai TKI dan hubungan saksi dengan Pemohon hanya teman biasa saja;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Istri yang bernama SUBARI dan SUMARSIH dan Pemohon tersebut lahir di Lampung, pada tanggal 31 Desember 1986;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUGENG PRASETYO;

Halaman 3 dari 7 halaman - Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pbu



- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor dimana nama tertulis/terbaca SUGENG PRASTIO dan tanggal lahir 19 Maret 1982 akan tetapi pemohon juga telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6201CLT3009201003357 dimana tertulis/terbaca SUGENG PRASETYO dan tanggal lahir 31 Desember 1986 dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat didalam paspor Pemohon yang sebelumnya Nama SUGENG PRASTIO dan tanggal lahir 19 Maret 1982 yang sebenarnya adalah SUGENG PRASETYO dan tanggal lahir 31 Desember 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6201CLT3009201003357;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa Nama dan Tanggal lahir Pemohon yakni, **SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986** Dan **SUGENG PRASTIO, 19 MARET 1982** adalah Nama dan Tanggal lahir satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan Nama dan Tanggal lahir **SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SLAMET NUGROHO** dan saksi **SITI ROFIAH**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, serta 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan menurut tata cara yang berlaku, maka menurut Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan para saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok permasalahan dalam permohonan ini, sedangkan untuk alat bukti yang tidak relevan maka dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 Juli 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan mengenai Permohonan Nama dan Tanggal Lahir Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mendalilkan pada posita angka 5 dan petitum angka 2 yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu SUGENG PRASETYO, yang lahir pada tanggal 31 DESEMBER 1986 dan nama SUGENG PRASTIO, yang lahir pada tanggal 19 MARET 1982 adalah nama dan tanggal lahir satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk menyatakan bahwa nama SUGENG PRASETYO, yang lahir pada tanggal 31 DESEMBER 1986 dan nama SUGENG PRASTIO, yang lahir pada tanggal 19 MARET 1982 adalah nama dan tanggal lahir satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah dalil permohonan yang tidak berdasar hukum. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tidaklah mungkin terhadap satu orang yang sama mempunyai tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang berbeda, karena apabila nama SUGENG PRASETYO, yang lahir pada tanggal 31 DESEMBER 1986 dan nama SUGENG PRASTIO, yang lahir pada tanggal 19 MARET 1982 tersebut dinyatakan sebagai satu orang yang sama, maka hal tersebut menjadikan seseorang mempunyai identitas ganda dalam sistem kependudukan di Indonesia, sehingga apabila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kerancuan / kekacauan data mengenai identitas Pemohon itu sendiri, yang mana akan menimbulkan pertanyaan yaitu *"manakah identitas Pemohon yang benar, apakah nama SUGENG PRASETYO, yang lahir pada*

Halaman 5 dari 7 halaman - Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 DESEMBER 1986 ataukah nama SUGENG PRASTIO, yang lahir pada tanggal 19 MARET 1982”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi **SLAMET NUGROHO** dan saksi **SITI ROFIAH** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah SUGENG PRASETYO, yang lahir pada tanggal 31 DESEMBER 1986 dan **bukan** SUGENG PRASTIO, yang lahir pada tanggal 19 MARET 1982, sehingga dengan adanya fakta tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon seharusnya mengenai perbaikan nama dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon, dan bukanlah justru mengajukan permohonan mengenai nama dan tanggal lahir satu orang yang sama, karena pada prinsipnya Pemohon hanya memiliki satu identitas yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak tepat dan cermat dalam menyusun permohonannya mengenai perihal maupun substansi dari permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut belum mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman - Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 13 Juli 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Masrianor, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
 - ATK/Biaya Proses Rp. 75.000,00
 - Biaya Panggilan.....Rp. 0
 - PNPB Panggilan..... Rp. 10.000,00
 - Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
 - Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +
-
- Jumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).